



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan MA/SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat (Kontrakan H. Rusman) Kp. Kepuh, RT.04/RW.02, Desa/Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg. tanggal 4 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 17/06/VI/2007 tertanggal 29 Juni 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Cipayang Kampung Baru RT. 02/ RW. 04, Kel. Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi selama 3 tahun 4 bulan dan terakhir tinggal Kp. Kepuh, RT.04/RW.02, Desa/Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi sampai Desember 2020;
 4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan 02 tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan percetakan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percetakan tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak memberikan kasih sayang seperti bimbingan, penjaagaan / perlindungan terhadap kehormatan istri
 - b. Tergugat tidak menghargai dan tidak mempercayai saya sebagai istri
 - c. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan temannya daripada Penggugat
 - d. Tergugat tidak mau diajak berupaya untuk memiliki keturunan
 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan 03 tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan 03 tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsuder:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.

Bukti surat:

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:3528094503890001 tanggal 10 Pebruari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkug. Bukti surat

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/06/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P2;

2.

Bukti saksi:

2.1 SAKSI I PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 29 Juni 2007 di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal seminggu di Klungkung selanjutnya tinggal di Bekasi sampai bulan Desember 2019, dan pernah juga tinggal di Kalimantan tapi tidak lama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat keadaan Penggugat dan Tergugat di kosnya di bekasi dan saksi pernah tinggal seminggu dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat suasana tidak bahagia terpancar dari wajah dan sikap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah seminggu tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Bekasi, namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi, walaupun ada komunikasi hanya

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



seperlunya saja, seperti mengajak makan dan Tergugat sepulang kerja di sore hari lebih banyak waktunya untuk mengobrol dengan teman-temannya secara langsung maupun melalui telepon sampai jam 12 malam daripada dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering pergi bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, padahal sebenarnya kandungan Penggugat subur, sedangkan Tergugat sudah saksi sarankan untuk memeriksakan diri ke dokter, namun Tergugat hanya menyatakan kesediaan saja tapi sampai sekarang tidak pernah memeriksakan diri atau berobat;
- Bahwa saksi mengetahui kandungan Penggugat masih subur, karena pernah periksa ke dokter kandungan dan menurut dokter kandungan Penggugat subur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Januari 2020, karena Tergugat sudah mengantar Penggugat kepada saksi pada tanggal tersebut dan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lagi, dan biaya hidup Penggugat ditanggung saksi;
- Bahwa saksi dan ibu kandung Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah maupun sesudah pisah tempat tinggal agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap masing-masing;

2.2. SAKSI II PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 29 Juni 2007 di Klungkung;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal seminggu di Klungkung selanjutnya tinggal di Bekasi sampai bulan Desember 2019, dan pernah juga tinggal di Kalimantan tapi tidak lama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat keadaan Penggugat dan Tergugat di kosnya di Bekasi, yaitu pada tahun 2008, 2012 dan 2014 dan saksi tinggal seminggu sampai dua minggu dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat suasana tidak bahagia terpancar dari wajah dan sikap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Bekasi, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi, walaupun ada komunikasi hanya seperlunya saja, seperti mengajak makan dan Tergugat sepulang kerja di sore hari lebih banyak waktunya untuk mengobrol dengan teman-temannya secara langsung maupun melalui telepon sampai jam 12 malam daripada dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering pergi bersama teman-temannya, Tergugat lebih menghargai teman-temannya daripada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, padahal sebenarnya kandungan Penggugat subur, sedangkan Tergugat tidak pernah memeriksakan diri ke dokter sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kandungan Penggugat masih subur, karena pernah periksa ke dokter kandungan dan menurut dokter kandungan Penggugat subur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Januari 2020, karena Tergugat sudah mengantar Penggugat kepada orang tua saksi pada tanggal tersebut dan Tergugat menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua saksi;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lagi, dan biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua saksi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung saksi serta saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah tempat tinggal maupun sesudah pisah tempat tinggal agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap masing-masing;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Klungkung dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2008 disebabkan Tergugat tidak memberikan kasih sayang, bimbingan, perlindungan terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan mempercayai Penggugat, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan temannya daripada dengan Penggugat, Tergugat tidak mau diajak berupaya

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



untuk memiliki keturunan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat untuk membuktikan alasan gugatan perceraian, telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT (saksi I) dan SAKSI II PENGGUGAT (saksi II) dan keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi I ayah Kandung Penggugat dan saksi II adik kandung Penggugat serta mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri. Para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2008, karena para saksi sering melihat keadaan Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakannya di Bekasi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui sendiri sikap Penggugat dan Tergugat yang jarang komunikasi, Tergugat lebih banyak waktu untuk teman-temannya daripada waktu untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I mendengar sendiri pernyataan dari Tergugat pada tanggal 12 Januari 2020 yang menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi I sebagai ayah Penggugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi II bahwa pada tanggal tersebut Tergugat telah menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada ayahnya;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban suami istri lagi sejak pisah tempat tinggal tanggal 12 Januari 2020 sampai sekarang dan keduanya sudah sering dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2007 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat lebih sering bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat; Tergugat tidak mau diajak berupaya untuk memiliki keturunan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak



akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008, Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat lebih sering bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat; Tergugat tidak mau diajak berupaya untuk memiliki keturunan, dan puncaknya pada tanggal 12 Januari 2020 Tergugat menyatakan kepada ayah Penggugat bahwa Tergugat menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada ayahnya, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai



sekarang (kurang lebih tiga bulan), segala hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah dilalaikan dan usaha damai dari keluarganya tidak membawa hasil untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'waini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I., dan R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. WACANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NURRAHMAWATY, S.H.I.

R. ABDUL BERRI H.L, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

H. WACANA, S.H.

I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 228.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: <u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp 344.000.00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)